

**PERATURAN GUBERNUR D.I YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PRESPEKTIF *MAŞLAHAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NOR ARIFAH
17103070017**

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dianalisis menggunakan *Maṣlahah* dan *Siyāsah Dustūriyyah*. Sebelum melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu dilakukan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah yang diajukan kepada Gubernur. Penyusunan pergub ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Yogyakarta maka instansi banyak yang melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagai langkah awal untuk melakukan pengadaan tanah maka dibuatlah Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai acuan awal melakukan pengadaan tanah. Pergub tersebut menjelaskan mengenai materi muatan dan mekanisme pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah. Instansi yang akan melakukan pengadaan tanah yang harus memperhatikan Rencana tata ruang wilayah dan kesesuaian prioritas pembangunan di Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya dan dapat dilakukan berdasarkan karya-karya tertulis. Sifat dari penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam. Pendekatan dalam penulisan skripsi menggunakan Yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya pergub ini jika dianalisis menggunakan konsep *maṣlahah* pergub ini termasuk kedalam *Maṣlahah al-mursalah*, *Maṣlahah al-Hājīyah* dan *Maṣlahah Al-‘Ammah*. Jika ditinjau dari *Siyāsah Dustūriyyah* Pergub ini termasuk dalam *siyāsah tasyrī’iyyah* karena Pergub tersebut dibuat oleh *ahl al-hāll wā al-‘aqd* seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas warga Negara disini kita sebut Gubernur. Pergub ini juga masuk kedalam salah satu prinsip dari *Siyāsah Dustūriyyah* yaitu prinsip Musyawarah.

Kata Kunci: Verifikasi Dokumen, *Maṣlahah* dan *Siyāsah Dustūriyyah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nor Arifah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nor Arifah
NIM : 17103070017
Judul Skripsi : Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013
Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum prespektif *Maṣlahah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan imi kami harap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 27 Mei 2021

Pembimbing



DR.H.M. NUR, S.Ag.,M.Ag.

NIP .197008161997031002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nor Arifah
NIM : 17103070017
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Nor Arifah

NIM:17103070017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-441/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN GUBERNUR D.I YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PRESPEKTIF
MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOR ARIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070017
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60d95bd7a994e



Penguji I
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 604bf88882c



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60d88a6f154e4



Yogyakarta, 24 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60dd7f341d665

MOTTO

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

-Andrew Jakson-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, dan Keluarga, serta masyarakat terkhusus DI.Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konstan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al- uliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
ُ يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Â
نال	Ditulis	Falâ
Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
تنسى	Ditulis	Tansâ
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
تفصيل	Ditulis	Tafsîl
Dammah + wāwu Mati	Ditulis	Û
أصول	Ditulis	Uşul

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf Qomariyyah ditulis menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang men utinya. Serta menghilangkan huruf (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prespektif Maṣlahah ”*. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu. Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan *men-support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua saya tersayang dan ketiga kakak saya yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir.
7. Sahabat-sahabat Kuliah saya Nisa, Vica, Rusmalina, Lian, Zulfa, Aririn, Ita, Okta, Tiwi yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.

8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun sampaikan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 26 Mei 2021

Penyusun

Nor Arifah

NIM: 17103070017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II MAŞLAĦAH DAN SIYĀSAĦ DUSTŪRIYYAĦ	19
A. Tinjauan Umum <i>Maşlahah</i>	19
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	19
2. Pembagian <i>Maşlahah</i>	21
3. Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	25
B. Tinjauan Umum <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	27
1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	27
2. Ruang lingkup <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	28
3. Prinsip-prinsip <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	32
BAB III PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA	
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2013.....	34
A. Mekanisme Pedoman Verifikasi Dokumen	34

1. Pengertian Pengadaan Tanah.....	34
2. Materi Muatan.....	36
B. Tahapan Pelaksanaan Verifikasi Dokumen	40
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERGUB DIY	
NOMOR 2 TAHUN 2013.....	44
A. Tinjauan <i>Maṣlahah</i> teradap Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi DokumenPerencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	44
B. Tinjauan <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> terhadap Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Dokumen PerencanaanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum.....	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	ix
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	ixi
NASKAH PERGUB	ixx
CURRICULUM VITAE.....	lxii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.¹

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut dimaknai sebagai adanya suatu instruksi kepada Pemerintah untuk sungguh-sungguh mewujudkan kemakmuran rakyat. Pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah tentunya memerlukan tanah. Kenyataannya pemerintah mengalami kesulitan dalam pembangunan sarana dan prasarana itu pada umumnya dipicu oleh adanya suatu kondisi di mana tanah-tanah yang dikuasai

¹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2012-pengadaan-tanah-pembangunankepentingan-umum> diakses pada tanggal 22 April 2020.

pemerintah tidak mencukupi dan tidak memadai untuk melaksanakan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan raya, pasar tradisional, Pembangunan kampus dan sebagainya.

Sebagai langkah awal terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dibuatnya aturan, salah satunya terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu adanya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk menindaklanjuti penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah, perlu dilakukan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Pengadaan Tanah yang dimaksud adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah dan perubahan penggunaan pembangunan untuk kepentingan umum.² Dalam pelaksanaan pengadaan tanah terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti adanya penyalahgunaan dalam izin pembangunan untuk kepentingan umum, ada beberapa

² Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1.

pihak yang melakukan pengadaan tanah yang awalnya izin untuk kepentingan umum namun pembangunannya ada yang sedikit melenceng dan kurang sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi.

Tujuan dibuatnya Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 sendiri untuk memberikan kepastian Hukum terhadap pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah, Pedoman pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan Pengadaan Tanah di D.I Yogyakarta, dimaksudkan sebagai acuan dan pembakuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan awal dalam tahapan persiapan pengadaan tanah. Selain itu Islam tersendiri juga belum banyak yang membahas mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prespektif Masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa Permasalahan pokok dalam Penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan *Maşlahah* terhadap Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

2. Bagaimana Penyusunan Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di D.I Yogyakarta prespektif *Siyāsah Dustūriyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan sejauh mana tinjauan *Maṣlahah* terhadap Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b) Untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah prespektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis, dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi serta masyarakat luas juga dapat digunakan sebagai sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan, dan lebih khusus mengenai Islam dan Pergub DIY tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b) Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah dalam membuat peraturan

serta menjadi salah satu pedoman masyarakat dalam menjalankan peraturan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.³ Berdasarkan penelusuran pustaka terkait tema “Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum prespektif *Maṣlahah*” jarang dilakukan. Karena masih sedikit tulisan ataupun karya ilmiah yang menggunakan pandangan islam dalam menganalisis Peraturan Gubernur DI.Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Permasalahan Peraturan Gubernur DI.Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditemukan dalam beberapa skripsi ataupun karya ilmiah namun tidak menggunakan prespektif hukum islam. Sejauh penelusuran penulis tentang skripsi ini.

Karya *Pertama* adalah skripsi karya Purnawati “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap Pembangunan

³ Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2019), hlm. 3-4.

Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)” penelitian tersebut pada intinya menjelaskan bahwa mekanisme pembangunan Fly Over Jombor yang terletak di Padukuhan Jombor Kidul dan Jombor Lor Desa Sinduadi Kecamatan Mlati dan Padukuhan Mraen. Desa Sendangadi Kecamatan Mlati dilaksanakan secara langsung Oleh Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman karena kurang dari 1 Hektar yakni 9.965.6 m². Sehingga Dalam Pelaksanaannya tidak dibentuk panitia pelaksana pengadaan tanah. Adapun mekanisme yang dilakukan ialah hanya pelepasan tanah oleh masyarakat pemegang hak tanah berjumlah 67 orang dan pencabutan hak atas tanah oleh pemerintah atau instansi yang berkepentingan. Dalam hal ini pemerintah yang ditunjuk dalam proyek pembangunan Fly Over Jombor adalah Satker PJN Provinsi DI, Dinas PUP-ESDM DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman (DPU Kabupaten Sleman). Dalam pelaksanaan pembangunan Fly Over Jombor tidak berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan.⁴

Karya *Kedua* adalah Skripsi Karya Mohammad Paurindra Ekasetya “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)” penelitian tersebut pada intinya menjelaskan Dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 dan Perpres

⁴ Purnawanti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

RI No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres RI No. 65 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat pada pemberian ganti rugi kepada warga pemegang hak, ganti rugi yang diberikan hanya berpedoman pada NJOP saja. Pemberian ganti rugi tidak memperhatikan harga pasaran tanah di sekitar daerah tersebut dan tidak memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi harga tanah seperti yang tercantum dalam PerKaBPN No. 3 tahun 2007 pasal 28 yang meliputi : lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang tersedia, dan faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah. Sehingga pada saat dilakukan penetapan ganti rugi banyak warga yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan.⁵

Karya *Ketiga* adalah Tesis Karya Raden Rudi Prayitno “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Guna Pembangunan *Fly Over* Jombor Di Kabupaten Sleman” Tesis tersebut pada intinya menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan *Fly Over* Jombor termasuk skala kecil (luas kurang dari 1 hektar) yang semestinya dapat dilaksanakan langsung antara pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang mempunyai tanah tanpa melibatkan tim pengadaan tanah. Akan tetapi, pada pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya berdasarkan Perpres Nomor 65 tahun 2006 sehingga terdapat hambatan yuridis, administratif, dan sosiologis. Secara umum, hambatan yuridis

⁵ Mohammad Paurindra Ekasetya “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2015).

dikarenakan terbatasnya kewenangan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk menetapkan besarnya ganti rugi serta tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan terlebih dahulu pembebasan tanah. Secara rinci, faktor penghambat di lapangan meliputi aspek yuridis dan aspek administratif. *Pertama*, faktor penghambat yuridis yaitu: 1) Pemegang Hak atas Tanah Sudah Meninggal Dunia. 2) Tanah Milik Dijaminkan. *Kedua*, faktor penghambat administratif yaitu: 1) Belum Dilakukan Penggambaran pada Peta Pendaftaran Tanah sehingga tanah-tanah yang akan terkena pembebasan tanah tidak dapat dilakukan pencatatan blokir dalam buku tanah. 2) Banyaknya Tanah yang tidak dikuasai langsung oleh Pemiliknya.⁶

Karya *Keempat* adalah artikel karya Harun Ratu, S.H dan Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum “Kajian Hukum Terhadap Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fly Over Di Kota Samarinda ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” artikel tersebut pada intinya menjelaskan Pelaksanaan pembebasan lahan pada dasarnya dilakukan apabila pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat ditunda lagi dan melihat dari tuntutan kebutuhan masyarakat luas. Akan tetapi dalam prosesnya Pemerintah kota samarinda tetap memperhitungkan memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Apabila dalam proses ganti rugi masyarakat tetap menolak, maka pemerintah kota samarinda akan menunjuk tim penilai untuk menilai berapa ganti kerugian yang diberikan.

⁶ Raden Rudi Prayitno, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Guna Pembangunan *Fly Over* Jombor Di Kabupaten Sleman.” *Tesis* Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2012).

Kendala dalam pembebasan lahan yaitu: Perencanaan Tata Ruang Kota yang kurang konperhensif, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.⁷

Karya *kelima* adalah artikel karya Imron Rosyadi “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang *Maşlahah Mursalah*” artikel tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa *asy-Syâtibî* mendefinisikan *Maşlahah Mursalah* adalah *Maşlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) syara» dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *Maşlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat’î*).⁸

Karya *keenam* adalah Skripsi karya Anwar Zhaky “Bundo Kandung Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Prespektif *Siyâsah Dustûriyyah*” karya skripsi tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwasanya pemerintah daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kandung* dalam peraturan daerah Kab. Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.⁹

⁷ Harun R dan Nainuri S, “Kajian Hukum Terhadap Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fly Over Di Kota Samarinda ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/146/95> , Vol.7 no 1 (Februari 2015).

⁸ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang *Maşlahah Mursalah*,” *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25, No. 1, 2013: 46-63.

⁹ Anwar Zhaky, “*Bundo Kandung Dalam Peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyyah*.” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2020).

Karya *ketujuh* adalah Skripsi karya Iswinarno Setia Aji “Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten demak (studi kasus: Penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten demak)” karya skripsi tersebut pada dasarnya membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik, ada beberapa kekurangan dalam tahapan implementasi kebijakan penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak, khususnya dalam penyelenggaraan hiburan karaoke. Ada beberapa permasalahan dalam tahapan implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018, permasalahan itu berupa: a) komunikasi antar SKPD pelaksana Perda Nomor 11 Tahun 2018 kurang berjalan dengan baik, b) terbatasnyasumberdaya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas, c) lemahnya penegakan hukum Perda Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak.¹⁰

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Konsep *Maṣlahah*

¹⁰ Iswinarno Setia Aji, “Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten demak (studi kasus: Penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten demak)” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2019).

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *maṣlahah* sebagai pisau analisis. *Maṣlahah* diartikan oleh ahli ushul Fiqih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyaratkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlahah* ini disebut mutlak, karena tidak terkait oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mengisyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut karena keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan kepada kebenaran dan kesalahannya.

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudhorot dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus muncul seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan penyariatian hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan ada masa yang lain mendatangkan mudarat.¹¹

Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al-Maṣlahah*, berpendapat bahwa *maṣlahah*, dilihat dari sisi *lafaz* maupun makna itu identik dengan kata

¹¹ Muhammaf Syaiful Bahri, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Anak Jalanan Perspektif Masalah Mursalah," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2019), hlm. 12.

manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisûnî dalam bukunya *Nazariyah al-Maqâsid ‘inda al-Imâm asy Syâtibî* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maşlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan. Menurut ar-Râzî, dalam bukunya *Muhtâr as-Sihhah*, menjelaskan bahwa makna *al-salâh* adalah lawan dari *al-fasâd*. Berangkat dari makna ini, ar-Râzî berkesimpulan bahwa mencari *maşlahah* adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.¹²

Adapun mengenai kemaslahatan setiap aspek tersebut dibedakan dalam tiga tingkatan yakni:

- a) Tingkatan pertama, *Maşlahah Darūriyyah* adalah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi.
- b) Tingkatan kedua *Maşlahah al-Hâjîyah*, ialah segala yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh

¹² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maşlahah Mursalah," *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25, No. 1, 2013, hlm. 46-63.

maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.

c) Tingkatan ketiga *Maṣlahah at-Taḥsiniyyah*, ialah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan hidup.¹³

2. Konsep *Siyāṣah dustūriyyah*

Siyāṣah dustūriyyah merupakan suatu bagian dari kajian *fiqh Siyāṣah* yang membahas tentang prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan sebuah negara termasuk di dalamnya perundang-undangan, peraturan, dan adat istiadat yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Pembahasan mengenai *siyāṣah dustūriyyah* tidak bisa dilepaskan dari dalil-dalil *kully*, yaitu al-Qur'an dan hadis, *maqūsid syari'ah* serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.¹⁴

Salah satu kajian penting dalam *siyāṣah dustūriyyah* adalah persoalan rakyat dan hak-haknya. Menurut pendapat Abdul A'la Al-Maududi bahwa hak-hak rakyat adalah, a) perlindungan terhadap hidup, harta dan kehormatannya; b) perlindungan terhadap kebebasan pribadi; c) kebebasan menyatakan pendapat dan

¹³<http://berandaekis.blogspot.com/2012/08/tingkatan-tingkatan-marsalahmursalah.html> diakses pada tanggal 30 April 2020.

¹⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāṣah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 47.

berkeyakinan; dan d) terjamin kebutuhan pokok hidup, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.¹⁵

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Dengan demikian, fokus kajian *Siyāṣah dustūriyyah* adalah mengenai seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syari'at.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem, Konsisten berarti tidak adanya hal- hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penilitan kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁶ Anwar Zhaky, "Bundo Kandung Dalam Peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyyah." *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2020) hlm. 17.

lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.¹⁷ Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang Islam dan Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Teori deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan islam dan peraturan gubernur di nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan dengan mempelajari buku-buku,

¹⁷ <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> diakses pada tanggal 20 April 2020.

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD 1945 dan Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian mengenai Islam dan Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

c. Sumber Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara (Misalnya: KBBI,

Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan) yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan tentang Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum prespektif *Maṣlahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum prespektif *Maṣlahah* maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi dasar penelitian dalam hal kepenulisan dan alasan membuat penelitian.

Bab kedua berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep *maṣlahah* dan *siyāṣah dustūriyyah*. Teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab Ketiga berisikan penejelasan mengenai Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bab keempat membahas tinjauan *maṣlahah* dan *siyāsah dustūriyyah* terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai langkah awal terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dibuatnya aturan, salah satunya terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu adanya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk menindaklanjuti penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah, perlu dilakukan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dipaparkan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Peraturan Gubernur DI.Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman verifikasi dokumen perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jika ditinjau dari *maṣlahah* , maka pergub tersebut termasuk kedalam *maṣlahah al-mursalah* karena pergub ini tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara' akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. *maṣlahah al- Hâjîyah* karena Pergub tersebut termasuk kebutuhan tingkat sekunder. Seandainya Pergub tersebut tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan merusak pelaksanaan pengadaan tanah itu. Namun Pergub tersebut keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan sebelum melaksanakan pengadaan tanah.

Pergub ini juga termasuk *maṣlahah al-‘ammah* hal tersebut dikarenakan Pergub tersebut dibuat demi kemaslahatan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. Didalam pergub ini berlaku bagi seluruh masyarakat DI.Yogyakarta yang akan melaksanakan atau yang akan melakukan pengadaan tanah. Serta dampak dari dibuatnya pergub tersebut akan memberikan dampak bagi masyarakat Yogyakarta.

Selain itu pergub tersebut juga membawa banyak kemanfaatan diantaranya memberikan kejelasan mengenai dokumen yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan pengadaan tanah serta memberitahukan kepada masyarakat mengenai mekanisme verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pergub DIY nomor 2 tahun 2013 dibuat oleh DPR dan dirancang oleh Sekda DIY terkhusus pada Biro Hukum Setda DIY bagian Perundang-undangan dan ditetapkan oleh Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY jika ditinjau dengan *siyāsah dustūriyyah* maka termasuk kedalam *siyāsah tasrī’iyyah*. hal tersebut karena Pergub tersebut dibuat oleh *ahl al- ḥâll wâ al- ‘aqd* (seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas warga Negara) disini kita sebut Gubernur. Pergub ini juga masuk kedalam salah satu prinsip dari *siyāsah dustūriyyah* yaitu prinsip musyawarah didalam pasal 1 ayat (2) huruf d sangat jelas bahwasanya ketika akan menetapkan nominal ganti kerugian haruslah bermusyawarah terlebih dahulu dengan para pihak contohnya dengan melakukan

musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

B. Saran

Dari beberapa hal yang telah disimpulkan maka penulis memberikan saran diantaranya :

1. Sosialisasi mengenai Pedoman Verifikasi dokumen lebih ditingkatkan kembali supaya masyarakat banyak yang mengetahui adanya Pergub nomor 2 tahun 2013 mengenai pedoman verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum supaya ketika mereka sewaktu-waktu tanahnya terkena pengurusan bisa meminta pihak yang melakukan pengadaan tanah untuk menunjukkan bukti verifikasi dokumennya dan menjelaskan manfaat dari diadakannya Pengadaan Tanah tersebut.
2. Para Tim yang melakukan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah lebih teliti ketika melakukan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum supaya kedepannya tidak terjadi penyalahgunaan pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009.

b. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 1 angka 1.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 3.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1 angka 3.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

c. Skripsi, jurnal, dan makalah

Aji Setia Iswinarno, "Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten demak (studi kasus: Penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten demak)" *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2019).

Andora Hengki, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," <https://ejournal.undip.ac.id/index/php/mmh/article/view/13679> Jilid 45 No. 2 (April 2016).

Bahri Syaiful Muhammaf, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Anak Jalanan Prespektif Masalah Mursalah," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2019).

Dezsfriyanto Eldo "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Layang (Fly-Over) Simpang Polda Kota Palembang," *Tesis* Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2010).

Ekasetya Paurindra Mohammad "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada

- Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2015).
- Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2019).
- Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, *Journal Digital Ishraqi*, vol.5, No.1, 2009.
- Kara Muslimin, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maṣlaḥah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” *journal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 2, No. 2, 2012.
- Koeswahyono Imam, Artikel, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008.
- Nainuri S dan Harun R, “Kajian Hukum Terhadap Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fly Over Di Kota Samarinda ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/146/95>, Vol.7 no 1 (Februari 2015).
- Nurmagulita Alifka Okky “*Constitutional Complaint* Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Proposal Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
- Prayitno Rudi Raden, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Guna Pembangunan *Fly Over* Jombor Di Kabupaten Sleman.” *Tesis* Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2012).
- Purnawanti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).
- Rosyadi Imron, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah,” *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25, No.1, 2013
- Zhaky Anwar, “*Bundo Kanduang* Dalam Peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Prespektif *Siyasah Dusturiyyah*.” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2020).

d. Buku

Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilmi Uṣūl*, Juz I, Beirut, (Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997).

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011).

Basyir Ahzar Ahmad, “Negara dan Pemerintahan dalam Islam”, (UII Pres, Yogyakarta, 2000).

Djazuli.,H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-RambuSyari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).

HR Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UIIPress, 2007).

Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955),

Nasib Ar-Rifa'i M, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).

M Ar-Rifa'i Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Madjid Nurcholish, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Pulungan Sayuti, *Fiqh Siyasah ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Sarjita, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah Keppres No. 34 Tahun 2003*, (Yogyakarta: Tugu Jogja,2005).

Az-Zuhailī Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī*, (Dimasyq: Dar Al Fikr,2005).

e. Internet

<https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> diakses pada tanggal 20 April 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2012-pengadaan-tanah-pembangunan-kepentingan-umum> diakses pada tanggal 22 April 2020

<http://berandaekis.blogspot.com/2012/08/tingkatan-tingkatan-marsalah-mursalah.html> diakses pada tanggal 30 April 2020

